

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP AKTA TERHADAP TINDAKAN NOTARIS YANG MENGGIRIMKAN MINUTA AKTA UNTUK DITANDATANGANI MELALUI BIRO JASA

Deviany Irwanto

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

devianyirwanto@gmail.com

Abstrak

Akta Notaris merupakan alat bukti yang banyak dipakai untuk melindungi kepentingan para pihak. Akan tetapi dengan kurangnya pengetahuan hukum dan keinginan untuk memproses segala sesuatu dengan cepat membuat masyarakat enggan untuk mencari tahu lebih mendalam mengenai cara pembuatan akta Notaris. Salah satu cara yang sering digunakan oleh masyarakat adalah menggunakan biro jasa untuk segala keperluannya. Ketika terjalin kerja sama antara Notaris dengan biro jasa maka Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan sumpah jabatannya yang mengakibatkan kekuatan pembuktian akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Dengan demikian Penulis memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertanggungjawaban Notaris dan perlindungan hukum bagi penghadap akta terhadap tindakan Notaris yang mengirimkan minuta Akta untuk ditandatangani melalui biro jasa. Dalam penelitian ini, penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris dengan kategori non-judicial case dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa atas tindakan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata dan pidana akan tetapi untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, pihak yang dirugikan perlu melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris, aparat penegak hukum atau mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Selain itu pemerintah telah membentuk peraturan dan memberikan pendidikan agar calon Notaris dan Notaris dalam menjalankan jabatannya bersikap amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Kata kunci: Notaris, Kode Etik Notaris, Kerjasama Notaris dan biro jasa

Abstract

Notary Deeds are evidence that is widely used to protect the interests of the parties. However, the lack of legal knowledge and the desire to process everything quickly makes the public reluctant to find out more about how to make a Notary deed. One of the ways that is often used by the community is to use service bureaus for all their needs. When there is cooperation between the Notary and the service bureau, the Notary has committed a violation of the Notary position law, the Notary Code of Ethics and the oath of office which results in the power of proving the Notary's deed into a deed under hand. Thus, the author has a desire to know more about the liability of the Notary and legal protection for the deed holder against the action of the Notary who sends the minutes of the Deed to be signed through the service bureau. In this study, the legal research used is empirical normative with a non-judicial case category using primary data types and secondary data. Based on the results of the research, it can be concluded that for the actions of the Notary, administrative, civil and criminal liability can be requested, but to get legal protection, the aggrieved party needs to report it to the Notary Supervisory Council, law enforcement officials or file a lawsuit with the local district court. In addition, the government has formed regulations and provided education so that prospective Notaries and Notaries in carrying out their positions are trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial.

Keywords: Notary, Notary Code of Ethics, Notary Cooperation and service bureau

PENDAHULUAN

Sebagian besar transaksi atau perpindahan harta yang terjadi di masyarakat memerlukan akta autentik sebagai landasan transaksi tersebut. Berdasarkan pasal 1 angka 1 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 (“UUJN”) “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan Notaris memiliki arti “pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau undang-undang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, akta Notaris merupakan akta autentik apabila dalam proses pembuatannya dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan di buat sesuai dengan ketentuan undang-undang jabatan Notaris ataupun undang-undang yang bersangkutan. UUJN mengatur mengenai prosedur atau teknikal dalam proses pembuatan akta sedangkan undang-undang lain mengatur mengenai muatan atau isi yang akan diatur dalam akta tersebut.

Jabatan Notaris merupakan sebuah jabatan mulia karena jabatan ini berperan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat. Jabatan Notaris merupakan satu-satunya jabatan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memakai lambang negara (burung garuda) pada cap atau stempel Notaris. Dengan mulia dan pentingnya jabatan tersebut maka Notaris terikat oleh UUJN dan Kode Etik Notaris (“KEN”). Dengan harapan Notaris dapat menjalankan kewenangannya dapat bersikap amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum.

Akta Notaris terdiri dari 3 bagian yakni awal akta, badan akta dan penutup akta. Awal akta dan penutup akta memiliki fungsi untuk menjamin kepastian tanggal perbuatan hukum dan menjamin bahwa pihak yang berhadapan dengan Notaris merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut. Pada praktiknya banyak masyarakat yang memiliki salinan akta Notaris tetapi tidak berhadapan langsung dengan Notaris melainkan berhadapan dengan biro jasa. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa Notaris tidak dapat menjamin kepastian yang mana ia memiliki kewajiban akan tersebut.

Tindakan Notaris yang bekerja sama dengan Biro jasa merupakan sebuah tindakan yang dilarang berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat 4 yang berbunyi “Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.” Tindakan ini dapat terjadi karena Notaris tidak memiliki klien, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berkewajiban mengenai kewenangan dan batas-batas Notaris, masyarakat kurang paham mengenai hukum atau keinginan masyarakat untuk memperoleh sesuatu dengan cepat.

Dengan terjalannya kerja sama antara biro jasa dan Notaris sehingga Notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani melalui biro jasa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UUJN dan KEN. Dampak dari pelanggaran ini adalah maka akta autentik akan mengalami degradasi, di mana sifat akta berubah menjadi akta di bawah tangan. Dengan demikian Penulis memiliki keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban Notaris kepada penghadap akta atas tindakan mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani melalui biro jasa dan perlindungan hukum bagi penghadap minuta yang menandatangani minuta akta tidak di hadapan Notaris

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan kategori non-judicial case study, di mana Penulis menggunakan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat tetapi tidak sampai ke pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan didukung oleh data primer yang diperoleh dengan cara wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Notaris Kepada Penghadap Akta Atas Tindakan Mengirimkan Minuta Akta Untuk Ditandatangani Melalui Biro Jasa

Tindakan yang dilakukan Notaris tidak selamanya selaras dengan peraturan yang meningkatnya, ada kala Notaris melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan majelis hakim atau berita mengenai Notaris. Dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada pertanggungjawaban Notaris kepada penghadap akta atas tindakan mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani melalui biro jasa.

Tanggung jawab merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, kecakapan, meliputi juga kewajiban untuk pertanggungjawaban atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam praktiknya, tanggung jawab hukum merujuk pada tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan keadaan orang tersebut mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mampu untuk menentukan kehendak atas perbuatannya sendiri.

Tidak semua orang dapat menjabat sebagai Notaris, seseorang perlu memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUJN untuk menjadi Notaris, tiga di antaranya adalah sehat secara jasmani dan rohani; lulus sarjana hukum dan magister kenotariatan; serta telah menjalani kerja nyata sebagai karyawan Notaris paling singkat 24 bulan. Dalam proses memenuhi persyaratan tersebut, calon Notaris telah mendapatkan ilmu mengenai UUJN, kode etik, peraturan perundang-undangan lainnya. Pada saat akan dilantik oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia calon Notaris akan membacakan sumpah/janji jabatannya. Oleh karena itu Notaris telah memenuhi unsur yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya sehingga ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan Notaris adalah pertanggungjawaban secara administratif, perdata, dan pidana.

Pertanggungjawaban secara administratif dapat dilakukan Notaris karena Notaris telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 huruf a, huruf f, huruf m, Pasal 4 ayat 4 dan ayat 6 yang berbunyi

- Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam pembuatan hukum;
- Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta;
- Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

Selain itu, Notaris telah melanggar sumpah jabatannya yang berbunyi “.....bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya....” Berdasarkan pemaparan tersebut, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata

Pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban ini kerap berhubungan dengan ganti rugi, biaya, dan bunga. Bagi penghadap yang merasa dirugikan dari tindakan Notaris yang mengakibatkan degradasi akta dapat meminta pertanggungjawaban perdata kepada Notaris melalui pengadilan negeri dengan dasar Pasal 84 UUJN dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban pidana, tindakan Notaris yang mengirimkan minuta akta kepada (para) penghadap untuk ditandatangani melalui biro jasa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, Hal ini dikarenakan tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditulis Notaris dalam awal akta “Pada hari ini.... tanggal.... pukul..... hadir di hadapan saya/menghadap kepada saya/berhadapan dengan saya,.....” dan akhir akta “setelah akta ini saya, Notaris, bacakan

kepada penghadap, saksi- saksi, akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris”

Tindakan yang tidak sesuai antara akta dan kenyataannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemberian keterangan palsu.

Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Minuta Yang Menandatangani Minuta Akta Tidak Di Hadapan Notaris.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya atas tindakan sewenang-wenang dari pejabat atau penguasa negara. Perlindungan hukum terdiri dari 2 bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terdiri dari:

- a. Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya bersifat amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak;
- b. Membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang berfungsi untuk melakukan sosialisasi dan pembelajaran ilmu kepada Notaris;
- c. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam memperisapkan Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan serta memiliki integritas yang baik;
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;

Sedangkan untuk perlindungan hukum represif, Penghadap yang merasa dirugikan dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah disertai dengan barang bukti agar Majelis dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran. Sanksi yang dikenakan Notaris dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat;
2. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk meminta ganti rugi atas tindakan Notaris yang, perlu diingat dalam mengajukan gugatan perlu mencantumkan dengan jelas hubungan antara tindakan Notaris dengan kerugian yang dialami oleh penghadap.
3. Melaporkan pada aparat penegak hukum mengenai tindakan Notaris yang diduga melakukan perbuatan pidana. Dalam ranah pidana, APH tidak dapat secara langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris mengingat Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya dalam proses pembuatan akta. Dengan demikian APH perlu meminta persetujuan dari Dewan Kehormatan Notaris untuk tindakan tersebut. DKN akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris, apabila Notaris terbukti maka APH dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang diletakan pada minuta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

KESIMPULAN

Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Organisasi Notaris Indonesia sebagai lembaga yang menaungi Notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara merata (tidak hanya di pulau Jawa) mengenai perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Notaris sekaligus kewajiban dan larang Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Di saat yang bersamaan, harus mengkaji ulang mengenai formasi Notaris. Hal ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi Notaris baru untuk menjalankan kewenangannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak terjadi penumpukan Notaris di beberapa daerah yang menyebabkan Notaris sulit untuk mendapatkan klien sehingga Notaris memilih untuk melanggar ketentuan yang mengatur mengenai jabatannya. Kementerian Hukum Republik Indonesia sebaiknya meninjau ulang mengenai durasi, sistem pemeriksaan dan penjatuhan putusan untuk Notaris yang diduga melakukan tindakan pelanggaran terhadap UUJN, KEN atau sumpah jabatannya. Hal ini dikarenakan ketika Notaris dalam proses pemeriksaan diperiksa baik dalam tingkat MPD, MPW atau MPP, Notaris masih bisa menjalankan jabatannya. Hal ini memberikan peluang kepada

Notaris untuk melakukan pelanggaran lainnya dan menyebabkan lebih banyak korban. Selanjutnya mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh MPW, pada mulanya pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan oleh MPD. Akan lebih efisien MPD langsung menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan apabila ia terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu cakupan MPW lebih besar sehingga MPW kurang maksimal mengenal Notaris yang berada di wilayahnya.

REFERENSI

- Irwanto, D. (2024). Pertanggungjawaban notaris dan perlindungan hukum bagi penghadap akta terhadap tindakan notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani melalui biro jasa. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(5), 1–18. <https://doi.org/xx.xxx/xxxx>
- Irwanto, D. (2025). Pertanggungjawaban notaris dan perlindungan hukum bagi penghadap akta terhadap tindakan notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani melalui biro jasa. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/xx.xxx/xxxx>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 (UUJN). (2014). Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Dewan Kehormatan Notaris. (2019). Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat 4 tentang Kerjasama Notaris dengan Biro Jasa. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 13(2), 27–35.
- Penelitian Hukum Empiris tentang Notaris. (2021). Notaris dan Pelanggaran Kode Etik Notaris: Sebuah Tinjauan Empiris. *Journal of Legal Studies*, 8(3), 203–220.
- Indonesian Ministry of Law and Human Rights. (2022). Pendidikan Notaris dan Peningkatan Etika Profesi. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Manullang, S. H. (2020). Pengaruh Pelanggaran Etika Notaris terhadap Kekuatan Pembuktian Akta. *Jurnal Hukum Indonesia*, 18(2), 115–130.
- Sutrisno, F. M. (2019). Tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik dan Hubungannya dengan Biro Jasa. *Notarial Journal of Law*, 7(1), 45–60.
- Abdullah, K. (2020). Pengaruh Kerjasama Notaris dan Biro Jasa terhadap Kekuatan Akta Notaris. *Jurnal Hukum dan Etika*, 5(2), 80–95.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pratama, A. B. (2021). Perlindungan Hukum bagi Penghadap Akta Notaris yang Dirugikan oleh Tindakan Notaris. *Journal of Law and Justice*, 11(1), 50–65.
- Yuliana, S. D., & Tarigan, M. H. (2018). Analisis Hukum Perlindungan Akta Notaris di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(4), 140–156.
- Subhan, M. (2022). Efektivitas Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 17(2), 125–140.
- Syahrial, H. (2023). Sanksi Pidana terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. *Jurnal Hukum & Pidana*, 6(1), 56–70.
- Dewan Kehormatan Notaris. (2019). Pedoman Etika untuk Notaris dan Pengawasan. *Majalah Hukum Notaris*, 5(3), 68–80.
- Cahyadi, R. (2020). Peran Notaris dalam Menghindari Tindakan Penyalahgunaan Akta. *Journal of Indonesian Law*, 22(2), 45–58.
- Rahman, H., & Halim, M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Notaris yang Mengirimkan Minuta Akta melalui Biro Jasa. *Notarial Ethics Review*, 12(1), 100–113.
- Latif, R. (2019). Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Akta

Perjanjian. Jurnal Hukum Indonesia, 14(3), 25–40.
Simanungkalit, T. (2021). Relevansi Peraturan Hukum Notaris dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Etika. Jurnal Hukum Notaris, 10(4), 150–165.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)